

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEARSIPAN
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 104/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEARSIPAN TAHUN 2014 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya tata kelola persuratan dan kearsipan tahun 2014, serta sesuai surat ketua KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja penyelenggaraan tata kelola kearsipan tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 04 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja penyelenggaraan tata kelola kearsipan tahun 2014 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melakukan rapat kerja internal pokja, b. menyusun laporan tentang kearsipan dalam rangka tertib administrasi, c. melakukan penataan kearsipan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2014.
- Lampiran 1 Halaman.